



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sukorambi. Kinerja Kecamatan Sukorambi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2025.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2025.

Jember, 19 Feberuari 2026



Musyaffa, S.Hi, M.M  
Penata Tk. I/III d

NIP. 19790530 201101 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sukorambi tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2. sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	70	61,62	118,6 %
	Sasaran 1.1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	95 %	100 %	105 %
	Tujuan 2 Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	100 %
	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	93	103 %
	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat	90 %	100 %	111 %
	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban	92 %	100 %	109 %

		Umum serta Ketentraman Masyarakat			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 0 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Reallsasi	% Capaian
	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan, (Indeks)	4,3	3,29	76,51%
	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,75	93	100,3%
	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100 %	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	81,52	100,8%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan yaitu :

- a. **Keterbatasan Sumber Daya Aparatur** yaitu jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan yang belum merata kualitasnya sehingga perlu diadakan pelatihan dan Bimtek secara rutin dan terjadwal sesuai dengan tupoksinya. Hal ini menyebabkan beban kerja tidak merata dalam pelaksanaan di lapangan sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja.
- b. **Keterbatasan Anggaran dan Kewenangan Kecamatan** yaitu ruang fiskal yang terbatas serta kewenangan kecamatan yang lebih bersifat koordinatif dapat membatasi pelaksanaan program/kegiatan strategis secara langsung sehingga Kecamatan kesulitan dalam memenuhi target-target atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis.
- c. **Kualitas mental aparatur PNS yang belum optimal** yaitu rendahnya motivasi kerja, disiplin, daya juang, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja kecamatan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 2.836.079.642 atau 91,3 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.396.124.980

Capaian Kinerja Kecamatan Sukorambi diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Instansi

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Sukorambi pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sukorambi merupakan unsur kewilayahan
- (2) Kecamatan Sukorambi dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kecamatan Sukorambi mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kecamatan Sukorambi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;

- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegakan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Sukorambi terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Sukorambi di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor

#### D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

##### - SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Sukorambi yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Sukorambi yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 24 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga kebutuhan pegawai sudah terpenuhi. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Kecamatan Sukorambi Tahun 2025**

	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	2				2	2						2	2	
2. Pengawas	6				6	6					4	2	4	2
3. Pelaksana	10	1	7		0	10	2	10			1		15	1
Jabatan Fungsional														
Jumlah	24	1	7		16	24	2	13			5	4	21	3

**Sumber :** Data Kepegawaian Kecamatan Sukorambi 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya kesesuaian antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sukorambi sudah memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Sukorambi. Gap terdapat pada tingkat pendidikan pegawai dan rendahnya kinerja pegawai.

## - SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Kecamatan Sukorambi bertempat di Jl. Mujahir No. 45, Sukorambi, Jember, Jawa Timur,

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, ruang kantor Kecamatan Sukorambi cukup memadai, karena dilakukan Renovasi pada tahun 2018, namun demikian masih terdapat beberapa bagian yang membutuhkan perbaikan seperti kamar mandi, pagar dan pintu gerbang

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Sukorambi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukorambi**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lain-lain	1	Baik	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	1
3	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	31	Baik	31
4	AC	12	Baik	12
5	Meja Staf	3	Baik	3
6	Kursi	2	Baik	2
7	Kursi Tunggu	4	Baik	4
8	Meja Resepsionis	1	Baik	1
9	Camera CCTC	1	Baik	1
10	Credensa General Uk. 500x1600mm	7	Baik	7
11	Kontek Uk. 700x4800mm	1	Baik	1
12	Pesawat SSR	1	Baik	1
13	Korden	2	Baik	2
14	Mesin Ubras	1	Baik	1
15	Brankas	2	Baik	2
16	Kipas Angin	1	Baik	1
17	Facsimile	1	Baik	1
18	Filling Cabinet Besi	5	Baik	5
19	Gergaji Chain Saw	1	Baik	1
20	Handy Talky (HT)	12	Baik	12
21	Hard Disk	2	Baik	2

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
22	Kasur/Spring Bed	2	Baik	2
23	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	Baik	1
24	Kursi Besi Futura	123	Baik	123
25	Kursi Besi Tandem 4 orang	4	Baik	4
26	Kursi Pimpinan	1	Baik	1
27	Kursi Kerja Staf	10	Baik	10
28	Kursi Putar	6	Baik	6
29	Kursi Pukul Camat dan Sekcam	2	Baik	2
30	Kursi Rapat	19	Baik	19
31	Kursi Tamu	1	Baik	1
32	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik	1
33	Laptop	12	Baik	12
34	LCD Projector	1	Baik	1
35	Lemari Besi	11	Baik	11
36	Lemari Es	1	Baik	1
37	Lemari Kaca	5	Baik	5
38	Lemari Sound	1	Baik	1
39	Meja Kerja Camat	1	Baik	1
40	Meja Makan Besi	1	Baik	1
41	Meja Tamu Persegi Panjang uk. 600x1000mm Camat dan Sekcam	2	Baik	2
42	Meja Kerja	32	Baik	32
43	Meja Rapat	8	Baik	8
44	Mesin Absensi	1	Baik	1
45	Mesin Fotocopy	1	Baik	1
46	Mesin Jahit	1	Baik	1
47	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik	1
48	Kursi Hadap Camat dan Sekcam	12	Baik	12
49	Kursi Staff	30	Baik	30
50	Komputer	10	Baik	10
51	Proyektor	1	Baik	1
52	PC Unit	5	Baik	5
53	Papan Badan Organisasi	1	Baik	1
54	Papan Pengumuman	2	Baik	2
55	UPS	2	Baik	2
56	Peralatan Audio Sound System	2	Baik	2
57	Generet	1	Baik	1
58	Printer	21	Baik	21
59	Rak Buku uk. 900x500x3000mm	25	Baik	25
60	Rak Piala uk. 300x400x2100mm	7	Baik	7

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
61	Scanner	3	Baik	3
62	Sofa Camat dan Sekcam	6	Baik	6
63	Tangga Alumunium	1	Baik	1
64	Telephone (PABX)	1	Baik	1
65	Televisi	2	Baik	2
66	Tenda	4	Baik	4
67	Mobil Dinas Pol PP	1	Baik	1
68	Mobil Dinas Camat	1	Baik	1
69	Sepeda Motor Mega Pro	1	Baik	1
70	Sepeda Motor Jupiter Z	5	Baik	5
71	Gedung Kecamatan	1	Baik	1
72	Gedung Pos Jaga	1	Baik	1
73	Jalan Desa	35	Baik	35
74	Buku Geografi	2	Baik	2
<b>JUMLAH</b>		<b>524</b>		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sukorambi Tahun 2025

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Sukorambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Dalam hal ketentraman dan ketertiban di kewilayahan diperlukan adanya suatu pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat merasakan fungsi dan tupoksi dari program melayani masyarakat secara aman dan damai.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah (Peningkatan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi pemberdayaan UMKM yaitu dengan mendorong berdirinya pasar sayur dan buah mengingat kec Sukorambi adalah salah satu kecamatan penghasil buah dan sayur di Kab Jember)
4. Kurang optimalnya pencapaian PBB;

5. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan masih tingginya angka pernikahan dini;
6. Masih tingginya angka kemiskinan

#### F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Sukorambi Tahun 2025**

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
a	Menyusun jadwal dan laporan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara rutin, konsisten dan berkala dengan mencantumkan perkembangan kinerja dan tindak lanjutnya, jika diperlukan rencana aksi bisa direvisi atau disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan	Menyajikan jadwal monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala per triwulan dan mengadakan rapat internal untuk menetapkan target baru yang realistis tetapi tetap menantang.
b	Menyusun dokumen yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas, misalkan terdapat perubahan atau peningkatan aktivitas setelah dilakukan evaluasi kinerja yang tidak sesuai target	Mendokumentasikan setiap perubahan kebijakan, aktivitas, dan alokasi anggaran yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja.
c	Melakukan evaluasi rutin terhadap hubungan antara anggaran yang digunakan dan capaian kinerja yang dihasilkan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran memberikan hasil yang optimal	Menyajikan jadwal monev atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala per triwulan untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut agar pengeluaran anggaran memberikan hasil yang optimal.
d	Pimpinan unit/satuan kerja untuk aktif memfasilitasi dan mengawal proses pengukuran kinerja di lingkungan unitnya, serta menjadikan hasil pengukuran tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan	Menyusun SOP pedoman teknis untuk proses pemantauan/ revisi/ revisi Renstra /RKT maupun Hasil telaah capaian sampai dengan melakukan tindak lanjut
e	Instansi perlu menyempurnakan dokumen laporan kinerja dengan menyajikan analisis yang mendalam atas setiap ketidakberhasilan pencapaian target kinerja	Menyempurnakan dokumen laporan kinerja dengan analisis hambatan-hambatan dan tindak lanjutnya
f	Instansi perlu menyempurnakan penyusunan laporan kinerja dengan	Menyempurnakan dokumen laporan kinerja dengan analisis hambatan-

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	menambahkan informasi yang menggambarkan kualitas dari hasil yang dicapai, serta menjelaskan secara komprehensif hambatan yang dihadapi dan upaya nyata yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja	hambatan dan tindak lanjutnya secara detail
g	Melengkapi Dokumen Laporan Kinerja dengan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya (SDM, saran, waktu) dalam pencapaian target kinerja	Melengkapi dokumen dengan melakukan kajian mendalam terhadap realisasi anggaran, SDM, sarana, dan waktu dibandingkan dengan capaian kinerja
h	Membuat laporan kinerja yang menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja	Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun berjalan dan mengidentifikasi faktor penghambat
i	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal dengan perdalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang dipertukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Melakukan reviu menyeluruh atas sistem dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dengan cakupan seluruh program, kegiatan, dan indikator kinerja
j	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendasar yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Menyiapkan tim evaluasi internal dengan kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis mendalam dan ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program serta peningkatan capaian indikator
k	Melengkapi dokumen fisik dan administratif tindak lanjut hasil evaluasi internal yang telah dilakukan, misalnya notulen, SK Perubahan, revisi target kinerja sehingga masalah yang di evaluasi tidak berulang pada periode berikutnya dan hasil kinerja menunjukkan perbaikan setelah tindak	Mendokumentasikan semua bukti fisik dan administratif dari tindak lanjut evaluasi, seperti notulen rapat, SK perubahan, dan revisi target.

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	lanjut dilaksanakan	
l	Menyusun dokumen dan bukti tindak lanjut di seluruh level jabatan/bidang yang menggambarkan bahwa capaian indicator kinerja strategis membaik setelah dilakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi sehingga nilai SAKIP akan mengalami peningkatan karena implementasi tindak lanjut yang lebih sistematis	Mendokumentasikan perbaikan kinerja strategis di setiap level jabatan/bidang sebagai bukti tindak lanjut yang berhasil.
m	Menyediakan dokumen rencana aksi dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa presentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak dan tercermin pada peningkatan capaian indikator, revisi perencanaan maupun pelaksanaan program	Menyusun rencana aksi yang jelas dan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan dampak dari tindak lanjut dan hasil evaluasi
o	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi dengan Menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indicator kinerja meningkat setelah periode implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Mengadakan rapat pimpinan secara berkala untuk membahas hasil evaluasi AKIP dan memantau implementasi rencana aksi tindak lanjut.
p	Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember untuk segera Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas	Membentuk tim khusus untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut atas

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	rencana aksi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	rekomendasi hasil evaluasi AKIP serta inventarisasi status tindak lanjut setiap rekomendasi hasil evaluasi dan menetapkan prioritas penyelesaiannya

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Sukorambi Tahun 2025 Triwulan 3

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

	<b>RPJMD 2021 – 2026</b>	<b>Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026</b>
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

	<b>RPJMD 2021 – 2026</b>	<b>Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026</b>
	dan pelayanan publik	
		<b>Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>
		<b>Sasaran :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</li> <li>2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan</li> <li>3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan</li> </ol>

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

	<b>RPJMD 2025 – 2029</b>	<b>Perubahan Renstra Th. 2025 - 2029</b>
1	Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
		<b>Sasaran :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.</li> <li>2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Target Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol>

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matrks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Ranstra (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (60)	B(60)	B(65)	B(70)	B(70)	B(70)
2	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%	90%	90%	95%	95%	95%
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	80	85	88	90	90	90
5	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman	92%	92%	92%	92%	92%	92%

		masyarakat					
--	--	------------	--	--	--	--	--

Sumber data : tabel (T-C 25) pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	82,75	82,75	93	93,5	94	94,5	94,5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	86,04	81	82	83	84	86	88

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Sukorambi tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mende (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Table 2.5 IKU Kecamatan Sukorambi Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
<p>Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p>	<p>Jumlah Dokumen Peranalar Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah</p>	<p><b>Penjelasan Indikator :</b>                      Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :                      • Dokumen LAKIP                      • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)                      • Dokumen Penataan Organisasi/kelembagaan antara lain berupa data pergisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja                      • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FIKP, peta proses bisnis)</p>	<p>Camat                      Seksi</p>	<p>Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana</p>
<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p><b>Penjelasan Indikator :</b>                      1. Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>- Seksi Pemerintahan                      - Seksi</p>	<p>SUKMA-E</p>

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Merata dan Berkualitas di Kecamatan		<p>(IKM) merupakan data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya, tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Penilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan,</li> </ul>	<p>Pelayanan Umum</p> <p>- Seksi PMKS</p> <p>- Seksi Tranlib</p>	

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
<p>Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitas Kesejahteraan masy yang dilaksanak</p>	<p>• <b>Formulasi Kegiatan:</b>            • <b>Formulasi Indikator:</b>            • <b>Formula Pertimbangan :</b> Jumlah laporan/aduan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk  <b>Penjelasan Indikator :</b></p>	<p>Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masy</p>
<p>Tertingalnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masy</p>	<p>• <b>Formulasi Indikator:</b>            • <b>Formula Pertimbangan :</b> Jumlah laporan/aduan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.            _____ x 100%  <b>Penjelasan Indikator :</b></p>	<p>Seksi Tranitib</p>	<p>Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masy di kec</p>

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.</p>	<p>Nilai SAKIP OPD</p>	<p>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketertarikan umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laport ataupun media sosial kecamatan.</p>	<p>Camat</p>	<p>Lapom Evaluasi AKIP-PD (LHE)</p>
<p>Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Indikator Program yang tercapai</p>	<p><b>Penjelasan Indikator :</b> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p> <p><b>Formulasi perhitungan:</b> Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x100% Jumlah seluruh indikator program</p> <p><b>Penjelasan Indikator:</b></p>	<p>Sekcam</p>	<p>LAKIP</p>

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penganggung Jawab	Sumber Data
		Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Sukorambi No. 000.8.8.3.134.1.05.D0.10/2025 tahun 2025 tentang IKU

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut:

**Tabel 2.6 IKU Kecamatan Sukorambi Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penganggung Jawab	Sumber Data
Meringkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Kecamatan	Indeks Pelayanan Kecamatan Publik (Indeks)	<p><b>IPP = (75% X nilai form 02) + (25% X nilai form 03)</b></p> <p><b>Definisi Operasional:</b></p> <p><b>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p><b>Formulasi/ Indikator</b></p> <p>Instumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 5 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form assesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut:</b></p>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Makiumat Pelayanan (Ketersediaan, penelapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti.</li> </ul>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p><b>Formulasi Indikator</b> (bobot 7,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>▪ Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> </ul> </li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksanaan yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan</li> </ul>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p><b>Formulasi/ Indikator</b></p> <p>fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. (bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>▪ Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>▪ Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot</li> </ul>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p style="text-align: center;"><b>30,0%</b></p> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terseca sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%);</li> <li>• Terseca sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Terseca akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>• Terseca tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) =</li> </ul>		

Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p><b>Formulasi/ Indikator</b></p> <p>Sangat Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DB)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul> <p>IKM = Total dan (nilai persepsi x nilai penimbang) : Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p>Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	Darmat	e-SUKMA Parangkat Daerah

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (98,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Sukrambi No. 000 / 2.711 / 2/35.DK.15/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Sukrambi Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Sukorambi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorambi Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Sukorambi	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukorambi	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat	90 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Sukorambi	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	92 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	95 %

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	528.544.100,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	255.166.200,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	72.854.000,00	APBD
4.	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah Rp.	3.003.717.600,00	APBD
	Jumlah	Rp.	3.860.261.900,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Sukorambi 1 melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Sukorambi Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	447.976.300,00	P - APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	99.886.200,00	P - APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	13.271.400,00	P - APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp.	2.834.991.080,00	P - APBD
	Jumlah	Rp.	3.396.124.980,00	P - APBD

#### D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 4 - 5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.003.717.600	2.841.811.080	2.834.991.080	6.820.000
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.246.487.000	2.246.486.080	2.246.492.280	(6.200)
2.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.157.327.000	2.157.326.080	2.157.332.380	(6.300)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 4 - 5)
2.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.160.000	89.160.000	89.160.000	0
2.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Perangkat Daerah	60.190.300	16.653.600	11.339.800	5,313,800
2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.677.300	8.523.600	8.539.800	(16,200)
2.6.9	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	18.513.000	8.130.000	2.800.000	5,330,000
2.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	632.790.300	557.896.400	550.896.400	7,200,000
2.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Komunikasi sumber daya air dan listrik	67.196.400	67.196.400	59.996.400	7,200,000
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565.593.900	490.700.000	490.700.000	0
2.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.250.000	20.775.000	26.462.500	(5,687,500)
2.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	20.275.000	23.275.000	(3,000,000)
2.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	26.750.000	500.000	3.187.500	(2,687,500)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 4 - 5)
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>528.544.100</b>	<b>444.626.300</b>	<b>447.976.300</b>	<b>(3,350,000)</b>
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	499.737.600	441.135.900	444.485.900	(3,350,000)
2.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	499.737.600	441.135.900	444.485.900	(3,350,000)
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.806.500	3.490.400	3.490.400	0
2.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.806.500	3.490.400	3.490.400	0
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>255.166.200</b>	<b>96.014.200</b>	<b>99.885.200</b>	<b>(3,872,000)</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 4 - 5)
3.2	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	255.169.200	96.014.200	99.666.200	(3.872.000)
3.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.840.400	1.675.000	1.675.000	0
3.2.3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	247.328.800	94.339.200	98.211.200	(3.872.000)
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>72.854.000</b>	<b>13.673.400</b>	<b>13.271.400</b>	<b>402.000</b>
4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	72.854.000	13.673.400	13.271.400	402.000
4.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	72.854.000	13.673.400	13.271.400	402.000

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Sukorambi dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025			Tren Realisasi				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	60	70	81,62	116,6 %	Sangat Tinggi	60	60	66,4	70	116,6 %	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100 %	95 %	100 %	105 %	Sangat Tinggi	100 %	100 %	100 %	95 %	105 %	Tidak tersejia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	100 %	Sangat Tinggi	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100 %	Tidak tersejia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024				
4	Sasaran 2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	90	93	103 %	Sangat Tinggi	86,5	82,59	92,5	90	103 %	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional	
5	Sasaran 2.2 Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat	100 %	90 %	100 %	111 %	Sangat Tinggi	100 %	100 %	102,22 %	90 %	111 %	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional	
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertarikan Masyarakat	100 %	92 %	100 %	109 %	Sangat Tinggi	100 %	100 %	100 %	92 %	109 %	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional	

## **B.1 Analisis ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 1 "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien"**

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 81,62 dengan persentase 116,6 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Biru Muda (Sangat tinggi)
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 116,6 %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan tiap tahunnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik), sehingga nilai SAKIP kecamatan Sukorambi tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara ditentukan oleh Inspektorat melalui surat Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor R.700.1.2.1/30/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025)

Tujuan "Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien". didukung oleh sasaran " Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD" dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai

### **B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 1 "Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD", dengan Indikator persentase Indikator program yang tercapai"**

Diukur dengan Indikator persentase indikator program yang tercapai.

- a. Target tahun 2025 tercapai 105 %, Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Biru Muda (Sangat tinggi)
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 105 %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase indikator program yang tercapai</b>	<b>%</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
<b>Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pertanggung jawahan keuangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Org/Bln</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>dok</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

	<b>daerah</b>				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD"

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 97 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 103 %.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD " disebabkan antara lain**

- a. **Perencanaan Kinerja yang Selaras dan Realistis** yaitu keselarasan antara RPJMD, Renstra Kecamatan, Renja, dan Perjanjian Kinerja, disertai penetapan indikator dan target kinerja yang jelas, terukur, dan realistis sesuai kewenangan kecamatan
- b. **Komitmen dan Kepemimpinan Camat** yaitu peran aktif Camat dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan menjadi pendorong utama tercapainya target kinerja kecamatan.
- c. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan** yaitu pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, manajemen kinerja, serta pelaporan SAKIP, didukung dengan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.
- d. **Penganggaran yang Mendukung Target Kinerja** yaitu alokasi anggaran yang proporsional dan tepat sasaran pada kegiatan prioritas kecamatan, sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. **Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Rutin** yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.
- f. **Pemanfaatan Sistem Informasi dan Data Kinerja** yaitu penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja (seperti SIPD dan e-SAKIP) secara optimal untuk mendukung akurasi dan ketepatan waktu pelaporan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. **Keterbatasan Sumber Daya Aparatur** yaitu jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan yang belum merata kualitasnya sehingga perlu diadakan pelatihan dan Bimtek secara rutin dan terjadwal sesuai dengan tupoksinya. Hal ini menyebabkan beban kerja tidak merata dalam pelaksanaan di lapangan sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja.
- b. **Keterbatasan Anggaran dan Kewenangan Kecamatan** yaitu ruang fiskal yang terbatas serta kewenangan kecamatan yang lebih bersifat koordinatif dapat membatasi pelaksanaan program/kegiatan strategis secara langsung sehingga Kecamatan kesulitan dalam memenuhi target-target atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis.
- c. **Kualitas mental aparatur PNS** yang belum optimal yaitu rendahnya motivasi kerja, disiplin, daya juang, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan,

menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja kecamatan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## **B.2 Analisis ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik”**

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 100 % Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil setiap tahunnya
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi Indikator, perhitungan dilakukan dengan cara menyediakan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :
  - Dokumen LAKIP
  - Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)
  - Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja
  - Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)

Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik” , didukung oleh sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”, dengan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”

### **B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”, dengan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”**

- a. Target tahun 2025 tercapai 93 dengan persentase capaian 103 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 103 %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik  
Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)  
Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik

Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :

- Kesesuaian persyaratan
- Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan
- Waktu penyelesaian
- Biaya / tarif
- Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Kualitas sarana dan prasarana

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	%	92	100	108
Koordinasi Penyelenggaraan	Persentase terselenggaranya	%	92	100	108

<b>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan</b>				
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	100
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Prosentase Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</b>	%	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	4	4	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran **"Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"**

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 108 %.
- Faktor pendorong ketercapaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :
  - a. Komitmen Pimpinan dan Aparatur Kecamatan yaitu dukungan dan komitmen pimpinan serta aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan aparatur, sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif.

- c. Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur yaitu adanya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan disiplin aparatur yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
- d. Penerapan Standar Pelayanan dan SOP yaitu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik secara konsisten sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Koordinasi dan Sinergi dengan Kelurahan/Desa dan OPD Terkait yaitu terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan dengan kelurahan/desa serta OPD teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan antara lain :

- a. Kualitas dan kapasitas SDM aparatur yaitu masih adanya keterbatasan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta adaptasi ASN terhadap perubahan dan inovasi pelayanan.
- b. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah/Lembaga yaitu ego sektoral dan lemahnya kolaborasi dapat menghambat pencapaian target program.
- c. Keterbatasan anggaran dan efisiensi pembiayaan kebutuhan program yang meningkat tidak selalu sebanding dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
- d. Transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi yaitu masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian Internal.
- e. Perubahan regulasi dan dinamika kebijakan nasional yaitu penyesuaian kebijakan pusat yang cepat menuntut respons daerah yang adaptif.

## **B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

### **Sasaran 2 "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat"**

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 111 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 111 %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$$

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	93	100	107
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	93	100	107
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	5	5	100
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran  
"Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat"

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 93 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 107 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
  - a. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan desa/kelurahan yaitu adanya kebijakan, regulasi, dan keberpihakan anggaran yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan yaitu dukungan tenaga pendamping, fasilitator, dan OPD terkait dalam penguatan kapasitas masyarakat.
  - c. Sinergi dan kolaborasi lintas sector yaitu kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas di wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Ketepatan sasaran program kesejahteraan yaitu masih adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat sehingga diperlukan pemutakhiran dan integrasi data secara berkelanjutan.
- b. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan yaitu sinkronisasi program antara pemerintah pusat, daerah, dan desa/kelurahan belum sepenuhnya optimal.
- c. Keterbatasan kapasitas SDM pelaksana yaitu diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dan pendamping dalam fasilitasi serta pengelolaan program kesejahteraan.
- d. Efektivitas dan keberlanjutan pendanaan yaitu tantangan dalam menjaga kesinambungan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
- e. Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan masyarakat yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, inklusif, dan berkeadilan semakin meningkat.
- f. Monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak program yaitu pengukuran hasil dan dampak program kesejahteraan masih perlu diperkuat agar lebih berbasis kinerja dan manfaat nyata.

- g. Adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi yaitu perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kerentanan baru masyarakat menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif.

### B.2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

#### Sasaran 3 "Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"

Dukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

Target tahun 2025 tercapai 109 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.

- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 109 %
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$$

- Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut

:

**Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Teriaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	93	100	107
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah	%	93	100	107

<b>Peraturan Kepala Daerah</b>					
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 109 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
  - a. Komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yaitu adanya regulasi, kebijakan, dan arahan pimpinan daerah yang mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - b. Koordinasi yang kuat antarinstansi terkait yaitu sinergi yang baik antara Satpol PP, TNI/Polri, perangkat daerah, kecamatan, desa, serta unsur kewilayahan.
  - c. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya aparatur yaitu SDM yang memadai, terlatih, dan profesional dalam penegakan Perda serta pengendalian ketertiban umum.
  - d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yaitu tersedianya pembiayaan serta fasilitas operasional yang menunjang kegiatan koordinasi dan pengamanan.
  - e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat yaitu kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

- f. Keberadaan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang efektif yaitu sistem koordinasi, informasi, dan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan yaitu upaya preventif melalui edukasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
- h. Dukungan pimpinan wilayah dan stakeholder local yaitu peran camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial yaitu urbanisasi, kesenjangan sosial, pengangguran, dan konflik sosial berpotensi meningkatkan gangguan ketertiban umum.
- b. Rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan yaitu kesadaran hukum dan disiplin masyarakat terhadap Perda dan ketentuan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan.
- c. Penguatan koordinasi lintas instansi yang berkelanjutan yaitu sinkronisasi peran dan kewenangan antara Satpol PP, TNI/Polri, OPD, dan pemerintah wilayah perlu terus diperbaiki.
- d. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung yaitu kebutuhan operasional yang meningkat belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya.
- e. Penguatan pendekatan preventif dan partisipatif yaitu masih diperlukan upaya lebih sistematis untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman.

### B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	$\frac{5}{4/3} \cdot 100$	6	7	$\frac{8}{7/8} \cdot 100$	9
1	Sasaran : Meningkatnya							

	Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD							
	Indikator: % indikator program yang tercapai	95%	100%	105%	Rp 2.834.991.080	Rp 2.264.145.267	80,6 %	efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat							
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	103 %	Rp 447.976.000	Rp 445.735.000	99,5 %	efisien
3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat	90 %	100 %	111 %	Rp 99.886.200	Rp 92.963.375	93 %	efisien
4	Sasaran : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	92 %	100 %	108%	Rp 13.271.400	Rp 13.236.000	99,7%	efisien
	<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 3.396.124.980</b>	<b>Rp 2.836.079.642</b>	<b>93,2 %</b>	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Sukorambi melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 3.396.124.980 terealisasi Rp 2.836.079.642 atau 93,2 %.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja semua sasaran termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

### **C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025			Kriteria (kode)	Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%				
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	3,8	4,3	3,29	76,5 1%	4,67	70,5 %	Target Nilai IPP Nasional 3,68	
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	38	92,75	93	100, 3%	94 5	98,4 %	Tidak tersedia data benchmark perbandingan target nasional	
3	Sasaran 1.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja perangat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)  Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	90 %	100%	100 %	100, 8%	100%	100 %	Tidak tersedia data benchmark perbandingan target nasional  Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)	

## C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

### Tujuan 1 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks).

- a. Target tahun 2025 tercapai 3,29. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 76,51%.  
Tren realisasi menunjukkan
- c. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68. Nilai IPP Kecamatan Sukorambi Kab. Jember tahun 2025, belum melampaui target nasional untuk kategori nilai IPP.
- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara  
$$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$
 (Sumber IKU Kec.Sukorambi 2025)

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan" , didukung oleh sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan", dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat serta sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah" dengan indikator Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai dan Nilai Sakip Kecamatan

### C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan"

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 100,3 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 98,4 %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$$

$$\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$$

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.9.1 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Terselenggarakan nya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan</b>	%	92	100	108
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan</b>	%	92	100	108
<b>Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Dokumen	1	1	100
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Prosentase Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di</b>	%	95	100	105

	<b>kecamatan</b>				
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	4	4	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan"

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 108 %
- Faktor pendorong ketercapaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :
  - a. Komitmen Pimpinan dan Aparatur Kecamatan yaitu dukungan dan komitmen pimpinan serta aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan aparatur, sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif.
  - c. Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur yaitu adanya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan disiplin aparatur yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
  - d. Penerapan Standar Pelayanan dan SOP yaitu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik secara konsisten sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
  - e. konsisten sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

- f. Koordinasi dan Sinergi dengan Desa dan OPD Terkait yaitu terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa serta OPD teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan antara lain :

- Kualitas dan kapasitas SDM aparatur yaitu masih adanya keterbatasan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta adaptasi ASN terhadap perubahan dan inovasi pelayanan.
- Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah/Lembaga yaitu ego sektoral dan lemahnya kolaborasi dapat menghambat pencapaian target program
- Keterbatasan anggaran dan efisiensi pembiayaan kebutuhan program yang meningkat tidak selalu sebanding dengan kapasitas fiskal yang tersedia
- Transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi yaitu masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal
- Perubahan regulasi dan dinamika kebijakan nasional yaitu penyesuaian kebijakan pusat yang cepat menuntut respons daerah yang adaptif

**Tabel 3.9.2 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</b>	<b>%</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>%</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
<b>Peningkatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Lembaga</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>

Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat"

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 93 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 107 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
  - a. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan desa/kelurahan yaitu adanya kebijakan, regulasi, dan keberpihakan anggaran yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan yaitu dukungan tenaga pendamping, fasilitator, dan OPD terkait dalam penguatan kapasitas masyarakat.
  - c. Sinergi dan kolaborasi lintas sector yaitu kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas di wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Ketepatan sasaran program kesejahteraan yaitu masih adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat sehingga diperlukan pemutakhiran dan integrasi data secara berkelanjutan.
- b. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan yaitu sinkronisasi program antara pemerintah pusat, daerah, dan desa/kelurahan belum sepenuhnya optimal.
- c. Keterbatasan kapasitas SDM pelaksana yaitu diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dan pendamping dalam fasilitasi serta pengelolaan program kesejahteraan.
- d. Efektivitas dan keberlanjutan pendanaan yaitu tantangan dalam menjaga kesinambungan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
- e. Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan masyarakat yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, inklusif, dan berkeadilan semakin meningkat.
- f. Monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak program yaitu pengukuran hasil dan dampak program kesejahteraan masih perlu diperkuat agar lebih berbasis kinerja dan manfaat nyata.
- g. Adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi yaitu perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kerentanan baru masyarakat menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif.

**Tabel 3.9.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan</b>	%	93	100	107
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan</b>	<b>Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah</b>	%	93	100	107

<b>Peraturan Kepala Daerah</b>					
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 109 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
  - a. Komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yaitu adanya regulasi, kebijakan, dan arahan pimpinan daerah yang mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - b. Koordinasi yang kuat antarinstansi terkait yaitu sinergi yang baik antara Satpol PP, TNI/Polri, perangkat daerah, kecamatan, desa, serta unsur kewilayahan.
  - c. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya aparatur yaitu SDM yang memadai, terlatih, dan profesional dalam penegakan Perda serta pengendalian ketertiban umum.
  - d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yaitu tersedianya pembiayaan serta fasilitas operasional yang menunjang kegiatan koordinasi dan pengamanan.

- e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat yaitu kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- f. Keberadaan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang efektif yaitu sistem koordinasi, informasi, dan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan yaitu upaya preventif melalui edukasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
- h. Dukungan pimpinan wilayah dan stakeholder local yaitu peran camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial yaitu urbanisasi, kesenjangan sosial, pengangguran, dan konflik sosial berpotensi meningkatkan gangguan ketertiban umum.
- b. Rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan yaitu kesadaran hukum dan disiplin masyarakat terhadap Perda dan ketentuan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan.
- c. Penguatan koordinasi lintas instansi yang berkelanjutan yaitu sinkronisasi peran dan kewenangan antara Satpol PP, TNI/Polri, OPD, dan pemerintah wlayah perlu terus diperbaiki.
- d. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung yaitu kebutuhan operasional yang meningkat belum sepenuhnya dilmbangi dengan ketersediaan sumber daya.
- e. Penguatan pendekatan preventif dan partisipatif yaitu masih diperlukan upaya lebih sistematis untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

### **C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 2 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” Diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu :

**Indikator 2.1:** Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%).

- a. Target tahun 2025 tercapai 111 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan  

$$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$
 (Sumber IKU Kec.Sukorambi 2025)

#### Indikator 2.2 Nilai Sakip Kecamatan (Angka)

- a. Target tahun 2025 tercapai 100,8 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 94,9 %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Sukorambi tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi :  
 Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Sukorambi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor R.700.1.2.1/30/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025)
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG	Persentase indikator program	%	97	100	103

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	yang tercapai				
	Persentase realisasi anggaran	%	97,5	91,4	93,7
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	77,6	81,19	104,6
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	4	4	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	13	13	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	1	1	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	1	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	2	2	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	4	4	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Disediakan				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah"

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 97 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 103 %
- Faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah" disebabkan:
  - a. Perencanaan Kinerja yang Selaras dan Realistis yaitu keselarasan antara RPJMD, Renstra Kecamatan, Renja, dan Perjanjian Kinerja, disertai penetapan indikator dan target kinerja yang jelas, terukur, dan realistis sesuai kewenangan kecamatan.
  - b. Komitmen dan Kepemimpinan Camat yaitu peran aktif Camat dalam mengarahkan, mengendalikn, dan mengevaluasi pelaksanaan

program/kegiatan menjadi pendorong utama tercapainya target kinerja kecamatan.

- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan yaitu pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi, manajemen kinerja, serta pelaporan SAKIP, didukung dengan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.
- d. Penganggaran yang Mendukung Target Kinerja yaitu alokasi anggaran yang proporsional dan tepat sasaran pada kegiatan prioritas kecamatan, sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Rutin yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.
- f. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Data Kinerja yaitu penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja (seperti SIPD dan e-SAKIP) secara optimal untuk mendukung akurasi dan ketepatan waktu pelaporan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yaitu jumlah dan kompetensi aparaturnya yang belum merata kualitasnya sehingga perlu diadakan pelatihan dan Bimtek secara rutin dan terjadwal sesuai dengan tupoksinya. Hal ini menyebabkan beban kerja tidak merata dalam pelaksanaan di lapangan sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja.
- b. Keterbatasan Anggaran dan Kewenangan Kecamatan yaitu ruang fiskal yang terbatas serta kewenangan kecamatan yang lebih bersifat koordinatif dapat membatasi pelaksanaan program/kegiatan strategis secara langsung sehingga Kecamatan kesulitan dalam memenuhi target-target atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis.
- c. Kualitas mental aparaturnya yang belum optimal yaitu rendahnya motivasi kerja, disiplin, daya juang, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja kecamatan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi

konsistensi pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.12 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9
1.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3	3,29	76,51 %	Rp 447.976,300	Rp. 45.735,000	99,5%	Tidak efisien karena capaian kinerja lebih rendah daripada capaian anggaran
2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Presentase	100 %	100 %	100	Rp 2.834.991.080	Rp 2.284.145.287	80,6 %	efisien

	Capaian Kinerja Program yang Tercapai							
3	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	81,62	100,8	Rp 113,157,600	Rp 108,199,375	93,9%	efisien
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 3.396.124.980</b>	<b>Rp 2.836.079.642</b>	<b>91,3 %</b>	<b>8,9 %</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Sukorambi melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 3.396.124.980 terealisasi Rp. 2.836.079.642 atau 91,3 %.

Pada sasaran 1, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%) dan realisasi anggaran lebih besar dari realisasi kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapalan sasaran 1 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 termasuk kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorambi, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 3.396.124.980

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.396.124.980
2. Belanja Modal sebesar Rp. 0

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Reallsasi Anggaran pada tahun 2025**

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.834.991.080</b>	<b>2.284.145.287</b>	<b>80.57</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.246.492.380	1.885.756.433	83.94
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.157.332.380	1.796.596.433	83.28
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.160.000	89.160.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.339.800	10.854.405	95.72
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.539.800	8.054.405	94.32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.600.000	2.600.000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.696.400	362.799.929	65.88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.996.400	44.415.230	74.03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.700.000	318.384.699	64.88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.462.500	24.734.500	93.47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.275.000	21.987.500	94.47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	3.187.500	2.747.000	86.18

Operasional atau Lapangan			
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>447.976.300</b>	<b>445.735.000</b>	<b>99.50</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	444.485.900	442.285.000	99.50
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	444.485.900	442.285.000	99.50
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.490.400	3.450.000	98.84
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.490.400	3.450.000	98.84
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>99.886.200</b>	<b>92.963.375</b>	<b>93.07</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99.886.200	92.963.375	93.07
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.675.000	1.675.000	100.00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98.211.200	91.288.375	92.65
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>13.271.400</b>	<b>13.236.000</b>	<b>99.73</b>
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.271.400	13.236.000	99.73
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.271.400	13.236.000	99.73

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Kecamatan Sukorambi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

**1. Kurangnya kompetensi dan keterampilan**

Masih ada beberapa pegawai yang belum memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai sesuai tuntutan pekerjaan.

**2. Motivasi kerja yang rendah**

Masih ada beberapa pegawai yang memiliki motivasi rendah dalam melaksanakan tugasnya dan juga masih minimnya dorongan internal maupun eksternal, seperti penghargaan, pengakuan, atau peluang pengembangan serta masih kurangnya ketegasan tentang *reward and punishment*.

**3. Komunikasi yang tidak efektif**

kadang masih ada informasi tidak tersampaikan dengan jelas sehingga

menimbulkan kesalahpahaman dan keterlambatan dalam melaksanakan tugas.

**4. Lingkungan kerja yang tidak kondusif**

Kadang masih muncul suasana kerja kurang nyaman, konflik antarpegawai, atau budaya kerja yang lemah.

**5. Sistem dan prosedur kerja yang tidak ada atau tidak jelas**

Belum dibuatnya SOP di tempat tugas atau SOP yang ada belum baku atau sering berubah sehingga menghambat kelancaran kerja.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

**1 Perencanaan yang jelas dan terukur**

Adanya sasaran, indikator kinerja, serta target ditetapkan secara spesifik, realistis, dan dapat diukur.

**2 Komitmen dan dukungan pimpinan**

Alhamdulillah Bapak Camat Sukorambi adalah pimpinan yang selalu memberikan arahan, dukungan kebijakan, serta pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.

**3 Sumber daya yang memadai**

Bapak Camat Sukorambi sangat memperhatikan dan melakukan pengaturan SDM yang ada, anggaran, waktu, serta sarana dan prasarana meskipun sangat terbatas.

**4 Kompetensi dan kinerja SDM**

Beberapa pegawai memiliki kemampuan, keterampilan, dan kinerja yang mumpuni.

**5 Koordinasi dan kerja sama yang efektif**

Di Kecamatan Sukorambi tercipta sinergi antar unit kerja dan pemangku kepentingan berjalan dengan baik.

**6 Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan**

Pimpinan di Kecamatan Sukorambi selalu melakukan pemantauan capaian kinerja secara rutin untuk memastikan sasaran tetap tercapai.

**7 Komunikasi yang efektif**

Secara rutin Pimpinan di Kecamatan Sukorambi selalu memberikan

**Lampiran :**

**1. SK IKU awal 2025 (Resntra 2021 – 2026)**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SUKORAMBI**

JL. MUJAHIR NO 45 KODE POS 68151

**KEPUTUSAN CAMAT SUKORAMBI  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.8.6.3 / 34.1 /35.09.10/2025**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUKORAMBI  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Sukorambi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Sukorambi Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Sukorambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukorambi  
Pada tanggal : 20 Januari 2025

CAMAT SUKORAMBI  
KABUPATEN JEMBER



**ASRAH JOYO WIDONO, S.Kep.SH, M.Si**  
NIP. 197204051994031008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN SUKORAMBI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Angjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jalcaban)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri, kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/KCP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Carnat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>Pertukaran nilai IKM dilipat dan dijumlah menggunakan rumus Sistem Informasi (e-SUKMAS)</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan pada Peraturan/ANNG nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.</li> <li>Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian penyediaan</li> <li>Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>Waktu penyelesaian</li> <li>Biaya / tarif</li> <li>Produk/Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>Kompetensi pelaksana</li> <li>Pembina pelaksanaan</li> <li>Peningkatan penguasaan, peran dan keahlian</li> <li>Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekel</li> <li>Pemerintahan</li> <li>Sekel</li> <li>Pelayanan</li> <li>Umum</li> <li>Sekel</li> <li>PMKS</li> <li>Sekel</li> <li>Transit</li> </ul>	SUKMAS

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Peningkatan Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formula Kegiatan :</p> <p>Jumlah kegiatan pembangunan masyarakat yang berhasil yang difasilitasi</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pembangunan masyarakat yang diselenggarakan</p> <p>Pengalasan :</p> <p>Kepuasan pembangunan Masyarakat adalah kelain kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, kesehatan, pelatihan penyuluhan bantuan bahan jasi</p>	Seksi Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan hasil kegiatan pembangunan masyarakat
4.	Terdapatnya peningkatan layanan dan ketertarikan masyarakat di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan Laporan dan Penganggaran Urutan serta Ketertarikan Masyarakat	<p>Formula Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan dan pelaksanaan ketertarikan urutun dan ketertarikan masyarakat yg diselesaikan</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah laporan dan pelaksanaan ketertarikan urutun dan ketertarikan masyarakat yg masuk</p>	Bakos Trainib	Dokumen laporan dan pelaksanaan ketertarikan urutun dan ketertarikan masyarakat di kecc

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan kelentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan kelentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) ; surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA, pengaduan, SPAN Lapur ataupun media sosial kecarinaan.</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permien PANRB nomor 86 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	- Cermat	Laporan Evaluasi AKIP-PD Hasil (LHE)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai</p> $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan Indikator:</p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

## 2. SK IKU akhir (Renstra 2025 – 2029)



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUKORAMBI

Jln. Mujahir No. 45 Sukorambi – Jember

#### KEPUTUSAN CAMAT SUKORAMBI

#### KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 000.7.2.7/12/35.09.15/2025

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER

#### CAMAT SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER,

#### Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, ibpandang perlu menetapkan indikator kinerja pada kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Sukorambi tentang indikator kinerja pada Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Sukrambi Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Sukrambi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
  2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
    - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Sukrambi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bernilai untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

- KELIMA** : indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Sukorambi
  - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Sukorambi
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Sukorambi
  - d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Sukorambi
  - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Sukorambi
- KEENAM** : Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 23 September 2025

Pt. Camat Sukorambi

Kabupaten Jember,



M. Rizki, S.Pd, M.M

Penata TK. I/III d

NIP. 19790530 201101 1 003

**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Sukorejo  
Tanggal: 23 September 2025  
Nomor : 040.7.2.7/ 12 /36.09.15/2025

**RUNTAH EKORATOR KEMERIA PANA HECHAKATAN SPREORAMHI  
KABUPATEN Jember**

Nama Pemangkat Daerah : Kecamatan Sukorejo

a. Tugas :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan urusan pemerintahan umum;
- mengkoordinasikan kegiatan pembangunan masyarakat;
- mengkoordinasikan upaya pemuliharaan ketertarikan dan kontribusi umum;
- mengkoordinasikan kegiatan dan kegiatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan pasarewa dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- menerima dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan pemeliharaan pelayanan pemerintahan di wilayah keramat;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perugi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketuhanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Kestabilan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Stabilitas, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketuhanan Nasional
- Pemertan Peranan dan Respon Cepat
- Pembinaan Kerukunan Antaragama dan Antarleka, Umat Beragama, Jua, dan Golongan lainnya Guna Menwujudkan Stabilitas Kerukunan Lokal, Regional dan Nasional
- Pengkoordinasian Perencanaan Kerangka Sosial Serta Ketetapan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Penguatan Kehidupan Demokrasi Berkeadilan Pancasila
- Pengkoordinasian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Tugas Rerua Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Ketahanan Umat di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian persepakan dan pengesahan peraturan daerah dan peraturan bupati
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Prasarana dan Fasilitas Umat
- Seleksi dan pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan persepakan daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan
- Pengkoordinasian persepakan dan uras pendamping dalam rangka optimalisasi urusan rencana kerja persepakan dan alan pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam kerangka masyarakat persepakan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tingkat kabupaten
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Penyelenggaraan Umat
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Pemantauan Kecamatan
- Pengkoordinasian Persepakan dan Perancangan ketahanan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitas penyusunan prosedur hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, penyediaan aset desa;
- pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, penyelenggara badan permusyawaratan desa, dan lembaga kearsyafatan desa;
- pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, akreditasi/akreditasi pengangkatan dan pemberantasan pungli desa;
- pemberian fasilitas penyiapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitas penataan, pemeliharaan dan pengembangan ruang desa/kecamatan, penetapan dan pengisian data desa/kecamatan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa/kecamatan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- pelaksanaan kegiatan keramahan yang dilaksanakan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI KEBERHASILAN	DESKRIPSI OPERASIONAL	SKOR DATA	PESANGKAPAN JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPPK)	IPPK = (P1 + P2 + P3 + P4) / 4 (25% x nilai form 01) (25% x nilai form 02)	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pada Materi Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Manajemen Dan Instrumen Penilaian Dan Reformasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Pengingat Daerah adalah aspek-aspek hasil penilaian manfaat (Form F-01) Pengingat Daerah, adalah diberikan pengubahan data dan series oleh Tim Pengingat Kota/Kabupaten Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen sendiri pengingat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, keterbukaan, kepatuhan / pengabdian, dan format</p> <p>d. Form 02 adalah form isian dan asesmen self-pengingat layanan pengingat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 03 adalah Form asesmen Tim Regan Organisasi terhadap isian Form 01 pengingat Daerah dengan penitohan per aspek: Aspek Kebijakan Pelayanan (25%) per aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang</li> </ul>	Dikumpulkan per kecamatan Nilai: 0-100 Organisasi	Cepat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	INFORMASI OPERASIONAL	PERINGKAT	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berjalan (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan stakeholder (bobot 4,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk informasi service delivery (bobot 7,0%)</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilakukan pengurangan uang muka kepada atas Standar Pelayanan dan hasil pengujian yang terdapat telah dilaksanakan (bobot 14,0%)</li> <li>• Penemuan siklus Manfaat Pelayanan (identifikasi, penetapan, dan publikasi) (bobot 10,0%)</li> <li>• SEM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PERSIS (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SEM (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SEM yang dilaksanakan (bobot 7,0%)</li> <li>• Keepatan tindak lanjut hasil SEM seperti jenis pelayanan (bobot 7,0%)</li> </ul> <p>Aspek Peningkatan (bobot 28%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memuaskan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Baku Baik dan Indikator Kinerja Pelayanan dan/atau Bredya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dirancang untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksanaan kerja menggunakan indikator</li> </ul>		

NO	TITIKAN / KASABAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	INSTRUKSI OPERASIONAL	STRUKTUR DATA	PERMUTASIAN DATA
				<p>pelayanan (Bobot 30,0%)</p> <p><b>Aspek Service dan Proseses (15%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (Bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wifi dan pelengkap. (Bobot 20%)</li> <li>• Tersedia nomor telepon pengumuman layanan yang layak pakai. (Bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prosedur bagi pengguna layanan belakang rumah. (Bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana pemasaran penjangkau. (Bobot 15%)</li> <li>• Sertifikat Prati 0 (PO) bagian administratif unit layanan. (Bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. (Bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. (Bobot 20,0%)</li> <li>• Manfaat penggunaan SIPP Elektronik (Web/line/Aplikasi). (Bobot 20,0%)</li> <li>• Peningkatan data dan informasi based digital. (Bobot 20,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Kualitas Pengukuran (Bobot 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana inspeksi dan pengujian secara</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SINGKATAN PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUNBER DATA	PENYANGKUT JANGKA
				<p>yang sudah yang lebih tinggi (target 20,7%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersebut sarana dan aspek kesehatan serta pelayanan yang bisa diambulkan semua lapisan masyarakat (target 25,0%)</li> <li>• Tersebut sarana better dari kesehatan dan jasa pelayanan (target 25,0%)</li> <li>• Tersebut tidak terputus kesehatan dan pelayanan dari semua lapisan masyarakat (target 30,0%)</li> </ul> <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Inovasi Pelayanan RSUD 50%</li> <li>• Standar daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>Kelembagaan Nilai UP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 - 5,00) = Pelanggan Prima</li> <li>• Kategori B (4,01 - 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori C (3,51 - 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori D (3,01 - 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori E (2,51 - 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori F (2,01 - 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori G (1,51 - 2,00) = Prioritas Peningkatan</li> <li>• Kategori H (1,01 - 1,50) = Prioritas Peningkatan</li> </ul>		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	TKI = Total dari nilai persentase nilai	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM data dan informasi dan dilihat</p>	e-SURvei Pengukur Kinerja	Cepat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERUBAHAN PERFORMAN	JENJIR OPERASIONAL	SUNTER DATA	PEMANGGUNG JABAT
			<p>perubahan / Total peningkatan dari seluruh pemanggun yang terisi</p> <p>Kategori Pelanggan = <math>\frac{RM}{RM} \times 100</math></p> <p>Kategori Pelanggan = 100</p>	<p>Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKM)</p> <p>c. Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Ciri-ciri Program yang dinilai dalam bentuk meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesejuran pelayanan</li> <li>• Sistem, Webpage dan prosedur</li> <li>• Waktu pelayanan</li> <li>• Biaya / Tarif</li> <li>• Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelayanan</li> <li>• Pemanfaatan perangkat lunak dan database</li> <li>• Kualitas service dan keamanan</li> </ul> <p>e. Kategori dari RM (RM) (Interval Interval) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 - 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 - 88,31) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 - 76,61) = Cukup Baik</li> <li>• Kategori D (53,31 - 65,00) = Tidak Baik</li> </ul>		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	JENJANG ORGANISASIONAL	SUMBER DATA	PESERTA/LENGKAP
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pelaksanaan Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SASIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SASIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</li> <li>Penilaian Internal, nilai total 25 (dua puluh lima).</li> </ol> <p>Dengan sub-komponen masing-masing aspek: Perencanaan 30% Realisasi 30% Penilaian 30%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai SASIP diperoleh dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan ASIP Perangkat Daerah</li> <li>Kategori Nilai hasil evaluasi ASIP berdasarkan Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Sistemasi Birokrasi Nomor 91 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Profil A (Nilai &gt;90-100): Sangat Memuaskan</li> <li>Profil A (Nilai &gt;80-90): Memuaskan</li> <li>Profil B (Nilai &gt;70-80): Sangat Baik</li> <li>Profil D (Nilai &gt;60-70): Cukup Memadai</li> <li>Profil C (Nilai &gt;50-60): Kurang</li> <li>Profil D (Nilai &gt;0-50): Sangat Kurang</li> </ul> </li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SASIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pemetaan Capaian Skema Program yang meliputi Pe	Indikator Kinerja Utama	Laporan Kerja Kegiatan	Kasar

Dr. Cahat Sukirno  
 Kepala Biro  
  
 Menteri Kesehatan  
 Republik Indonesia  
 Nomor: HK.01/124  
 NF.19/2020/20/101/1.001

### 3. PK awal



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SUKORAMBI**

Jalan Mujahir Nomor 45 Sukorambi, Jember, Jawa Timur 68151  
Email: kec.sukorambi@jemberkab.go.id  
Website <https://kecamatan.sukorambi.jemberkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Asrah Joyo Widono, S.Kep, SH, M.Si

jabatan : Camat Sukorambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Pjt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pinak Kedua  
Pjt. Bupati Jember

Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pinak Pertama  
Camat Sukorambi

Asrah Joyo Widono, S.Kep, SH, M.Si  
NIP. 197204051994031008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN SUKORAMBI**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Sukorambi	Indek Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukorambi	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Sukorambi	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	92%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	95%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 528.544.100,00	APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 255.166.200,00	APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 72.854.000,00	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.003.717.600,00	APBD
Jumlah	Rp. 3.860.281.900,00	APBD

Pihak Kedua  
Pit. Bupati Jember,  
  
Muhammad Balya Fauzan Barlamani

Jember, 10 Februari 2025  
Pihak Pertama  
Camat Sukorambi,  
  
Asrah Juyo Widono, S.Kep, SH, M.Si  
NIP. 197204051994031008

## 4. PK Perubahan



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUKORAMBI

Jalan Mujahir Nomor 45 Sukorambi, Jember, Jawa Timur 68151  
Email: kec.sukorambi@jemberkab.go.id  
Website <https://kecamatan.sukorambi.jemberkab.go.id>

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Musyaffa, S.Hi., M.M

jabatan : Pjt. Camat Sukorambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Fawait

jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025  
Pihak Pertama  
Pjt. Camat Sukorambi,  
  
Musyaffa, S.Hi., M.M  
NIP. 19790530 201101 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
KECAMATAN SUKORAMBI**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	100 % 81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 447.976.300,00	P - APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 99.886.200,00	P - APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.271.400,00	P - APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.834.991.080,00	P - APBD
Jumlah	Rp. 3.396.124.980,00	P - APBD

  
 Pihak Kedua  
 Bupati Jember,  
  
 Muhammad Fawait

Jember, 11 September 2025  
 Pihak Pertama  
 Plt. Camat Sukorambi,  
  
  
 Musyafa S.H. M.M.  
 NIP. 19790530 201101 1 003

## 5. TC 25

### KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Sukorambi

#### RUTIN

SASARAN RPJMD: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR: NILAI SAKIP

No.	Tipean	Rencana	Indikator Tujuan/Rencana	Target Kinerja Tujuan/Rencana Pada Tahun ke				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP-OPD	8,40	8,80	9,18	9,70	9,70
		Meningkatnya Efektivitas Pemecahan Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%	90%	90%	90%	90%

#### NON RUTIN

SASARAN RPJMD: Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

INDIKATOR: Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tipean	Rencana	Indikator Tujuan/Rencana	Target Kinerja Tujuan/Rencana Pada Tahun ke				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dik	4 Dik	4 Dik	4 Dik	4 Dik
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Index Kepuasan Masyarakat	80	80	88	80	90
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Masyarakat yang disediakan	90	90	90	90	90
		Terlaksananya pembinaan umum dan pembinaan masyarakat di Kecamatan	Persentase Target Pemecahan Masalah dan Peningkatan Indeks Umur serta Pemertanian Masyarakat	90%	90%	90%	90%	90%

Diverifikasi Oleh:  
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

**ARIEF TYAHYONO, SE**  
NIP. 19561015 195602 1 001



## 6. Tabel Renstra 3.1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4.3	4.64	4.65	4.66	4.67
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,75	93	93,5	94	94,5
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah		Presentasi Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86